



PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIKOTA KENDARI

St. Fatmawati L, La Niasa, La Ode Sarman

Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Abuse, Circulation,
Children Narcotics,

e-mail:

fatma.sultra@gmail.com

Corresponding Author:

St. Fatmawati L

Received:16/01/2022

Accepted:16/05/2022

Published:30/10/2022



ABSTRACT

Factors that cause the circulation and abuse of narcotics in Kendari City are mostly caused by personality factors (curious motives) which are also influenced by other factors such as family factors, social factors, economic factors and social factors of the community and the efforts of the Kendari Police in overcoming the circulation and abuse of narcotics in the city of Kendari Discussions, installing banners containing invitations to avoid drugs, as well as through print or electronic media and preventive efforts to the Kendari Police Station conduct supervision by conducting police operations by patrolling, raids in places that are considered prone to abuse of narcotics both routinely or in nature, while the repressive efforts Justice, deciding on narcotics illicit trafficking pathways, revealing dealer syndicate networks, carrying out routine operations and special/sudden operations (inspection)

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat terlarang serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya Narkotika.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada kenyataan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam Narkotika dan obat terlarang yang sebagian besar dilakukan oleh para remaja atau anak. Begitu pula dengan masyarakat Kota Kendari dimana penyalahgunaan Narkotika dan terus meningkat, hal terjadi bukan salah dilakukan oleh orang dewasa bahkan hamper disemua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, pegawai swasta, maupun PNS, bahkan anakpun turut diberdayakan. Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang yang menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan,

sikap sosial dan kepribadian. Sehingga mereka mudah dipengaruhi dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku nakal. Jenis Narkotika yang sering disalahgunakan antara lain shabu-shabu dan *ecstasy*.

Penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak penguasaannya atau tidak dibawah petunjuk dokter maupun tim medis yang berwenang. Hal ini tidak saja merugikan bagi pengguna, tetapi berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Makin pesat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi dan informasi telah mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap Narkotika yang semakin meluas serta berdimensi internasional.

Yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik semi sintesis, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Walaupun saat ini sudah banyak masyarakat yang mengenal narkotika, namun belum semua orang tahu apa yang dimaksud dengan narkotika. Begitu pula tentang barangnya seperti apa masih banyak yang tidak mengenal, maklum barang tersebut merupakan barang terlarang dalam masyarakat.

Meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter maupun tim medis. Dengan dibentuknya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pemberantasan peredaran Narkotika merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), pemerintah dari tingkat desa hingga tingkat pusat. Pemberantasan peredaran Narkotika tidak mungkin berjalan apabila tidak ada komitmen yang nyata antara masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berperan penting untuk memberantas segala tindak kejahatan. Mengungkap suatu kejahatan atau tindak pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi atau tersangka, dan barang bukti sampai kejahatan itu dilimpahkan ke pengadilan. Kita tahu tugas kepolisian sangat berat karena kasus-kasus kejahatan yang terjadi sekarang tidak mengenal waktu, tempat, maupun korban. Tugas pokok kepolisian sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kiprah kepolisian sekarang sudah mulai kita rasakan baik secara preventif maupun represif. Mereka mengerahkan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan, dan personilnya untuk memberantas kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu upaya preventif kepolisian dalam memberantas peredaran Narkotika adalah melakukan patroli dan razia rutin di setiap titik rawan

Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak. Dalam upaya penanggulangannya, orang tua maupun masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam membantu upaya kepolisian dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Anak dalam bentuk memberikan informasi baik secara perorangan maupun secara organisasi kemasyarakatan seperti Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat), atau Gerakan Anti Madat (Geram), dan sebagainya. Kepada pemerintah, masyarakat dapat membantu kampanye- kampanye anti penyalahgunaan Narkotika tersebut di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga lain. Dengan kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan masyarakat diharapkan dapat mengatasi peredaran narkotika yang semakin luas. Ada beberapa faktor penyebab meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Anak, yang pertama adalah kurangnya perhatian orang tua, pengaruh lingkungan pergaulan, juga

tingginya angka pengangguran, sehingga menjadi bandar psikotripika adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat karena menjanjikan keuntungan yang besar. Kedua, penegak hukum yang tidak dilandasi semangat sungguh-sungguh untuk menumpas peredaran narkotika. Ketiga, keterbatasan pengetahuan orang tua mengetahui pergaulan sang anak dan minimnya pengetahuan tentang Narkotika.

Dari penjelasan dan uraian tersebut diatas maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai peranan atau upaya kepolisian, sebagai penegak hukum dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika diseluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah daerah Kota Kendari, sebagaimana peredaran Narkotika terjadi, hal ini Polres Kendari telah melakukan pemusnahan terhadap sejumlah barang bukti Narkotika shabu seberat 1,024 gram, barang bukti tersebut terdapat dari 78 tersangka yang ditangkap oleh satuan Reserse Narkoba sepanjang Januari sampai dengan agustus 2020 yang para pelaku terlibat peredaran narkotika lebih banyak pada kalangan remaja dan Anak-anak (Kendari Pos.co.id)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan upaya Kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Kota Kendari

I. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini secara normative empiris diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan kemudian akan dideskriptifkan, data kualitatif diperoleh secara normatif empiris dengan melakukan pendekatan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau secara lisan dan juga perilaku nyata, dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai kaidah hukum positif dan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah narkotika sudah menjadi pembicaraan dan perhatian masyarakat luas. Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang sangat memprihatinkan, karena narkotika dapat merusak pribadi-pribadi yang menyalahgunakannya, baik secara fisik maupun mental. Dampak semakin meningkatnya jumlah pecandunya akan mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dari meningkatnya kriminalitas dan penyakit sosial lainnya. Umumnya remaja tidak mengetahui akan akibat yang ditimbulkannya dari penyalahgunaan narkotika. Mereka hanya mengetahui bahwa dengan menggunakan narkotika akan mendapatkan rasa nikmat dengan mengkhayal dalam perasaan menyenangkan. Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"

Pengertian narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dimasukkan kedalam tubuh untuk sementara akan membawa pengaruh yang berupa, menyenangkan merangsang dan menimbulkan khayalan atau kenikmatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai

pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensitinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penggunaan narkotika dengan dosis yang teratur untuk kepentingan pengobatan, tidak akan membawa akibat atau dampak sampingan yang membahayakan bagi orang yang bersangkutan, disamping penggunaan secara legal kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika juga dipakai pula secara ilegal membahayakan. Remaja sebagai anggota masyarakat harus menyadari bahwa, orang-orang kecanduan narkotika akan mengalami penderitaan yang sangat mengrikan.

Narkotika berasal dari bahasa Yunani narkom yang berarti : membuat lumpuh, membuat mati rasa. "Remington's Pharmaceutical Sciences mendefenisikan narkotika sebagai zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan menawarkan *Blakiston's Gould Medical* mempunyai batasan sebagai berikut : Narkotika adalah zat obat yang menghasilkan tak sadar rangsangan atau tidur. Pengertian lain narkotika dalam bahasa Inggris Narkotik adalah bahan-bahan yang mempunyai akibat bersifat:

- a. Membiuskan
- b. Merangsang
- c. Menimbulkan ketergantungan dan mengikat.
- d. Mengkhayalkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika tersebut di atas, yang dikategorikan sebagai narkotika tidak saja obat bius melainkan juga candu, ganja, shabu-shabu, morphin, heroin dan zat-zat lain yang umum memberi pengaruh-pengaruh depresant dan halusinogen.

A.R Sujono, Bony Daniel (2011:12) . Komenta r dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sekaligus mencabut berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II, adalah berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.
- b. Bahwa sebaliknya, narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan yang seksama.
- c. Bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran, menanam dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan tindak pidana Narkotika yang merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia.
- d. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana tersebut.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang sangat pesat, tentu akan mempengaruhi juga peraturan-peraturan lama yang sudah terbelakang dan kurang memadai lagi, sebab masih banyak kelemahan-kelemahannya. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk zat narkotika adalah sebagai berikut. Selanjutnya dapat dibaca dihalaman lampiran. Berdasarkan pendapat Lydia H. Martono dan SatyaJoewana, ada beberapa

macam mempengaruhi Narkotika pada kerja otak yakni sebagai berikut :

1. Narkotika yang menghambat kerja otak, yang disebut depresansia, yang menyebabkan kesadaran menurun dan timbul kantuk. Contohnya opoida seperti pil KB, Lexo, Rohyp, MG dan sebagainya serta alkohol.
2. Narkotika yang memacu kerja otak yang disebut stimulasi, yang menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Contohnya amfetamin, ekstasi, sabu, kokain, dan nikotin yang terdapat dalam tembakau.
3. Narkotika yang menyebabkan hayal yang disebut halusinogenetika.

Contohnya LSD dan ganja, yang menyebabkan serbagai pengaruh seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya hayal. Karena itulah ganja dapat digolongkan sebagai halusinogenetika. Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta di gunakan tanpa mengikuti aturan serta dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup, wajar atau sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka pengguna narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi, atau kecanduan. Penyalahgunaan narkotika juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakainya. Jika semakin sering di konsumsi, apalagi dalam jumlah yang berlebihan maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan, dan fungsi social di dalam masyarakat. Pengaruh narkotika pada remaja bahkan dapat berakibat fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkotika bahkan dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang wajar bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak atau elemen masyarakat. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negative yang di timbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkotika, tapi hal ini belum member angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika.

A. Akibat-akibat Penyalahgunaan Narkotika

Membahas masalah akibat penyalahgunaan Narkotika baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai lama menjadi problema yang sangat serius, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah, penemuan jalan keluar dan cara agar narkotika agar narkotika digunakan secara benar menurut ketentuan atau kepentingan medika. Umumnya kita menemui orang yang menggunakan Narkotika adalah didorong oleh rasa ingin tahu dan mencoba-coba untuk kedalah kegiatan yang bertalian dengan Narkotika. Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya banyak cara para pecandu dalam menggunakan Narkotika. Ada yang dengan mengoyak dinding pembuluh darahnya menggunakan jarum suntik, dan menyilet kulitnya lalu memasukkan bahan- bahan Narkotika ke dalam luka-luka sayatan.

Penyalahgunaan Narkotika akan membawa pengaruh terhadap si pemakai yaitu memaksa si pemakai untuk menggunakan secara terus-menerus, dan secara cepat akan tergantung pada jenis-jenis Narkotika yang dipergunakan. Seseorang memakai Narkotika secara terus-menerus, jika dipakai sebagai pelariannya dalam menghadapi kesulitan, akan mendapatkan ketenangan di saat obat berpengaruh, akan tetapi kesadarannya menurun atau pulih ia akan segera menghadapi kesulitannya kembali. Hal ini memberikan anggapan bahwa Narkotika yang dipergunakan merupakan sumber kepuasan, alat yang mampu melenyapkan kesulitan dalam menghadapi suatu persoalan. Beberapa tingkatan dari penggunaan Narkotika sebagai tempat pelariannya, itu setelah ada "eksperimen", penggunaan, occasional lain-lainnya. Beberapa pecandu akan menyadari akan bahayanya dan berhenti menggunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan menimbulkan

pengaruh dan efek-efek dan akibat terhadap tubuh si pemakai dengan pengaruh dan efek-efek dan akibat terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Depresan yaitu mengendurkan atau mengurangi aktifitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk tidur/istirahat.
2. Stimulan yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga marangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
3. Halusinogen yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan- khayalan yang menyenangkan. Akibat yang ditimbulkan akibat kecanduan antara lain:
 - a. Rusaknya susunan saraf pusat.
 - b. Rusaknya organ tubuh, seperti hati dan ginjal.
 - c. Timbulnya penyakit kulit, seperti bintik-bintik merah kulit, kudis dan sebagainya
 - d. Lemahnya fisik, moral, dan daya pikir.
 - e. Timbulnya kecendrungan melakukan penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti berbohong, berkelahi, seks bebas, dan lain sebagainya.
 - f. Timbulnya kegiatan/aktifitas dis-sosial seperti, mencuri, menodong, merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang guna membeli narkotika yang jumlah dosisnya semakin tinggi.

Seseorang yang ketergantungan pada zat-zat narkotika ada dua macam ketergantungan yaitu ketergantungan psikologi dan fisik. Ketergantungan psikologi adalah suatu keinginan terhadap suatu yang selalu berada dalam ingatan, seperti orang yang terbiasa merokok dan harus kopi, sedangkan ketergantungan fisik adalah ketagihan terhadap rangsangan narkotika, yang bila penggunaannya tidak terpenuhi atau dihentikan akan membawa pengaruh pada tubuh seperti muntah-muntah, sesak nafas, serta mendorong yang bersangkutan untuk berusaha memperoleh narkotika untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh tersebut.

Pengaruh suatu obat pada tubuh bila obatnya dipakai terus-menerus, sehingga untuk mendapatkan tingkat pengaruh yang sama maka orang yang bersangkutan harus menggunakan obat-obatan dalam dosis yang semakin tinggi. Pecandu yang sedang ketagihan di samping pribadinya tersiksa, maka ia akan berusaha untuk memperoleh uang guna mendapatkan narkotika, dalam memenuhi ketagihannya ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, yang biasanya dapat mengganggu masyarakat. Bahaya dan mengerikan apabila pada suatu saat pecandu-pecaudu Narkotika, telah melanda mereka yang tergolong lemah atau yang tidak mampu membeli Narkotika untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan uraian di atas maka akibat-akibat sosial dalam kurun waktu lama sudah bisa dilihat. Yaitu kerwanan terhadap perkembangan generasi yang akan datang. Karena remaja yang telah terjangkit oleh zat-zat narkotika akan bersifat apatis, dan masa bodoh tanpa memikirkan masa depannya. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap Masyarakat, dalam waktu yang amat singkat pecandu-pecaudu narkotika merupakan faktor-faktor potensial yang kriminogen. Penyalahgunaan narkotika bisa merupakan faktor yang paling menentukan akan timbul suatu kejahatan. Apabila narkotika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain maka, akibatnya akan terasa sekali yaitu negara akan mengalami suatu kehancuran. Suatu bukti yang dapat diketahui adalah seperti Cina dalam perang candu dimana Inggris, menggunakan candu sebagai alat untuk merusak atau menghancurkan lawan dari dalam. Akibatnya antara lain Hongkong dalam waktu yang tidak lama berhasil menjadi daerah koloni Inggris.

Penggunaan para orang tua di dalam menyelamatkan putra-putrinya dari bahaya narkotika ini maka perlu memahami permasalahan narkotika dan bahaya-bahayanya. Selanjutnya setelah memahami permasalahan narkotika dapatlah dipakai untuk bahan kesiap-siagaan dalam rumah tangga masing-masing guna keselamatan putra-putrinya. Mengetahui permasalahan narkotika dan akibat-akibatnya yang setiap saat dapat mengintai putra-putrinya, maka asuhan dan pengawasan terhadap tingkah lakunya haruslah juga didasari kasih sayang dan sering mengadakan

dialog yang sangat akrab. Dengan demikian kemungkinan kecil bahaya penyalahgunaan narkotika ini akan menimpa putra-putrinya. Bentuk Tindak Pidana Narkotika dan Peredaran Narkotika

- a. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dan penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, melupakan delik formil Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional
- b. Tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, III, baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum.
- c. Tindak pidana di bidang Produksi Narkotika. Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alamiah atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi, tetapi dilakukan secara selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam ayat untuk Narkotika

B. Bentuk Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Bentuk tindak pidana peredaran narkotika yang umum dikenal antara lain :

1. Pengedaran narkotika Karena keterikatan suatu mata rantai peredaran Narkotika, baik Nasional maupun Internasional.
2. Jual beli narkotika, Hal ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal mengenai tindak pidana peredaran narkotika : Pasal 114 . Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun melebihi 1 tahun

Pasal 115 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 4 tahun.

Pasal 119 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual,menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun.

Pasal 120

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

Pasal 124 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual,menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun.

Pasal. 25 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun

C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Kendari.

Penyalahgunaan Narkotika disebabkan oleh banyak faktor, antara lain faktor kepribadian (motif ingin tahu), faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor ekonomi, dan faktor sosial/masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Kendari Bapak AKP. Andi Agustian Pranata,SE.,S.IK, mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika antara lain:

a. Faktor Kepribadian (Motif Ingin Tahu)

Kepribadian seseorang sangat berpengaruh terhadap tingkah laku orang tersebut. Apabila kepribadian seseorang kurang baik, labil, dan mudah dipengaruhi orang lain, maka akan lebih mudah terjerumus kedalam jurang narkoba. Bagus tidaknya kepribadian seseorang juga sangat dipengaruhi oleh dasar pemahaman agama dan keyakinan. Semakin taat kita beribadah maka pribadi kita juga semakin bagus dan tentu saja tidak mudah terseret arus untuk ikut sebagai pengedar serta menyalahgunakan narkoba.

Kepribadian yang kuat merupakan pencegahan awal terhadap pengaruh untuk mengkonsumsi narkotika. Rasa ingin tahu merupakan kebutuhan setiap orang, terutama bagi generasi muda dimana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-hal yang baru. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika sebagian besar diawali dengan rasa ingin tahu terhadap narkotika yang oleh mereka dianggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian mencobanya, akibat ingin tahu itulah akhirnya menjadi pemakai tetap yang kemudian pemakai yang tergantung (berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Sidik Narkoba Polres Aipda Rukman,S.H, tanggal 23 Februari 2021). Kasus tersebut dialami oleh Adri bin Ansar Musani(16 tahun) bertempat di Jl. Bunggasi, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, pada saat itu anak tersebut diamankan polisi menemukan sabu yang dikemas dalam plastic bening dengan berat bruto 0,32 gram.

b. Faktor Keluarga

Hubungan keluarga tidak harmonis (*Broken Home*) membuat seseorang anak akan lebih mudah merasa putus asa dan frustrasi. Akibatnya orang itu akhirnya mencari kompensasi di luar rumah dengan menjadi konsumen psikotropika.

Kurangnya perhatian dari anggota keluarga dan kurangnya komunikasi antara anggota keluarga juga membuat seseorang merasa kesepian dan tidak berguna sehingga menjadi lebih suka berteman dengan kelompok (*geng*) yang terdiri dari teman-teman sebaya. Padahal mungkin saja diantara teman dalam *geng* tersebut ada yang menjadi pengguna psikotropika dan berusaha mempengaruhi untuk ikut-ikutan memakai barang haram tersebut. Perhatian yang berlebihan serta terlalu membatasi seluruh kegiatan anak juga bisa menjadi penyebab anak melakukan hal-hal yang menyimpang seperti minum-minuman keras, mengkonsumsi psikotropika, karena anak merasa terkekang dan stres sehingga dengan memakai barang haram tersebut dia merasa tenang walaupun sifatnya sementara (berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Narkoba AKP. Andi Agustian Pranata,SE.,S.IK, tanggal 2 Februari 2021). Seperti kasus yang di alami oleh anak Wandu (nama samara)' dan Defri (nama samaran) tinggal di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari keduanya menggunakan Narkoba tanpa diketahui orang tuanya, sedangkan orang tua mereka mengetahui hal tersebut setelah keduanya tertangkap oleh Polisi Resort Kota Kendari.

Dengan kejadian ini menunjukkan bahwa perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anak masih sangat kurang, maka perlu diperbaiki kembali peran orang tua sebagai pelindung anak dan membantu segala permasalahan yang di alami anak itu sendiri sehingga perilakunya tidak menyimpang dari kaidah yang berlaku dimasyarakat.

c. Faktor Pergaulan

Semua orang pasti senang mempunyai banyak teman, akan tetapi kalau seseorang bergaul sembarangan, artinya masuk ke dalam pergaulan anak-anak nakal yang menjadi pengguna narkoba, bisa berakibat fatal. Terlebih lagi bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian yang cukup lemah, pasti akan mudah terjerumus. Teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi terjerumusnya seseorang ke dalam lembah narkoba. Biasanya berawal dari ikut-ikutan teman kelompoknya yang mengkonsumsi narkoba. Hal tersebut karena pada usia remaja, seseorang masih suka ikut-ikutan. Seperti kasus-kasus yang ditangani Polres Kendari kebanyakan tersangkanya masih usia remaja atau , mereka terjerumus karena faktor pergaulan yang tidak sehat, kadang mereka diberdayakan oleh orang dewasa merekapun tidak mempunyai benteng diri yang kuat untuk menolak ajakan teman-teman sebayanya untuk menggunakan narkoba. Oleh karena itu untuk mencari teman harus yang mempunyai sikap dan kegiatan yang positif, misalnya membuat kelompok belajar, kelompok pengajian, atau kelompok olahraga (berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Lidik Narkoba Polres Kendari Bapak Aipda Muhammad Hidayatullah tanggal 23 Februari 2021). Seperti yang dialami oleh tersangka ' Reski (nama samara) dan ' Dandy (nama samara)' pergaulan yang salah membuat mereka terlibat dalam kasus hukum, merekapun mempunyai beban yang berat untuk memulihkan kembali nama baik mereka di masyarakat (berdasarkan hasil wawancara dengan Resky dan Dandy tanggal 7 Februari 2021).

d. Faktor Ekonomi

Kesulitan mencari pekerjaan dan banyaknya pengangguran sering menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba karena motivasi memperoleh uang dengan cara singkat. Akan tetapi kadang orang itu sendiri tidak sadar bahwa menjadi pengedar narkoba adalah melanggar hukum. Dipihak lain, untuk memperoleh narkoba harus mengeluarkan banyak uang karena narkoba harganya cukup mahal. Begitu juga bagi seseorang yang secara ekonomi cukup mampu, tetapi kurang memperoleh perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk ke dalam lingkungan pergaulan yang salah, akan lebih mudah terjerumus menjadi pengguna narkoba khususnya psikotropika. Kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan banyaknya pengangguran di Kota Kendari merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana peredaran narkoba, hal ini terjadi karena rasa ingin memperoleh uang dengan cara singkat yaitu dengan menjadi pengedar narkoba. Sering kali para pelaku pengedar Narkotika tak sadar dengan apa yang mereka lakukan telah melanggar hukum, dan dapat dijerat dengan Undang-Undang Pidana Narkotika (berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Narkoba AKP. Andi Agustian Pranata,SE.,S.IK, tanggal 13 Februari 2021)

e. Faktor Sosial/masyarakat

Seperti faktor pergaulan, faktor sosial masyarakat memiliki peran penting menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba khususnya psikotropika. Lingkungan masyarakat yang baik, terkontrol, dan memiliki organisasi yang baik akan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika. Sebaliknya anak-anak dan remaja yang tinggal dilingkungan yang masyarakatnya sebagian besar bukan orang baik-baik, juga akan lebih suka berbuat menyalahi hukum. Misalnya menjadi pengedar narkoba dan minum-minuman keras, selain itu masyarakat di lingkungan seseorang, terutama anak-anak dan remaja adalah orang baik, tetapi mereka acuh satu sama lain dan tidak saling memperhatikan, juga memperbesar kemungkinan dapat menjerumuskan orang

itu menjadi pemakai narkoba khususnya psikotropika.

Keharmonisan dalam lingkungan masyarakat yang terjalin kurang baik membawa dampak negatif salah satunya terjadi penyalahgunaan psikotropika. Lingkungan masyarakat yang tidak kondusif memicu seseorang untuk menyalahgunakan narkoba, ini dikarenakan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. (berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Bimmas Bripta Muhammad Arif tanggal 3 April 2021).

D. Upaya Kepolisian Polres Kota Kendari Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Kendari.

Mengadakan patroli-patroli menyeluruh di daerah pelabuhan Kota Kendari, tempat-tempat nongkrong anak maupun remaja seperti Kendari Beach, MTQ serta zona- zona bebas lainnya. pengawasan efektif perlu dilakukan oleh penegak hukum, sebab tanpa adanya pengawasan terus-menerus (*full time*) maka tempat-tempat pemasukan seperti itu menjadi rawan. Oleh karena itu selalu diadakan operasi pada tempat rawan seperti mengadakan pembasmian penanaman tumbuhan narkotika dengan melakukan pelacakan secara langsung dan seksama terhadap ladang dan sawah atau tempat dimana diduga adanya penanaman narkotika.

- 1) mengadakan pengawasan, pengontrolan dan pengeledahan kepada seluruh warga negara yang dicurigai terutama anak Hal ini dilakukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya penyelundupan yang dilakukan oleh pengedar narkotika.
- 2) Mengadakan operasi pada tempat yang diduga obat-obatan itu diproses (diproduksi) dan diperjualbelikan (dipasarkan) serta memeriksa bahan-bahan yang dipergunakan dalam pabrik-pabrik mengenai narkotika atau bahan-bahan psikotropika lainnya, agar persediaan obat-obatan tersebut tidak disalahgunakan dan tidak menyimpang cara penggunaannya serta membatasi atau mengurangi persediaan obat-obat narkotika untuk pemakaian medis yang sah.
- 3) Mengadakan pengeledahan-pengeledahan terhadap mereka-mereka yang dicurigai memiliki narkotika atau bahan-bahan obat-obatan terlarang jenis lainnya.
- 4) Mengadakan pengamanan bagi mereka yang sudah tertangkap, menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya supaya mereka menjadi sangat jera dan kemudian menjadikan gerak langkah pengedar-pengedar lainnya yang belum tertangkap menjadi terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Narkoba AKP. Andi Agustian Pranata,SE.,S.IK, mengenai strategi kepolisian Polres Kendari dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Kota Kendari sebagai berikut :

a. Upaya Pre- emtif (pembinaan)

Pencegahan yang secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya sangkal guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, maupun mengkonsumsi minuman keras. Upaya pre-emptif atau pembinaan yang dilakukan Kepolisian Resort Kendari yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat baik secara langsung, ceramah, diskusi, maupun melalui media cetak atau media elektronik, bersama BNN dan Pemerintah Kota Kendari melaksanakan Deklarasi bersih Narkoba di 65 kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bag. Bimmas Bripta Muhammad Arif tanggal 15 April 2021 Upaya pre-emptif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Polres Kendari meliputi:

- 1) Melakukan penyuluhan narkoba bekerjasama dengan BNN Kota Kendari dan DPR Kota Kendari dengan mengadakan sosialisasi tentang Perda No.7 tahun 2019 tentang pencegahan, penanggulangan ,pelahgunaan Narkotika Psikotropika dan zat Adiktif lainnya di SMA Negeri

- 1 Kendari, Kamis tgl 10/6/2021 Dengan nara sumber pimpinan pengasuh pondok pesantren Al Istigmah, dan Kepala Badan Narkotika Kota Kendari, selain itu juga dihadiri oleh Kapolres Kendari, AKBP. Didik Arfianto dan .Dalam Seminar Nasional tersebut memperkenalkan macam- macam, bentuk narkoba dan cara mencegah penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Kendari..
- 2) Mengadakan Sosialisasi bersama dengan pemerintah DPR Tentang Perda No.7 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan penanggulangan, dan penyalahgunaan narkoba. Di aula SMA 1 Kota Kendari yang terletak di Jl. Mayjen Soetoyo No. 12 Kota Kendari, dengan mendatangkan Nara sumber Anggota DPR Kota Kendari yang diwakilkan oleh Sekda Kendari. dan Kapolres Kendari dalam hal ini diwakilkan oleh Kasat Narkoba AKP. Andi Agustian Pranata, SE., S.IK .. dan Kepala Badan Narkotika Kota Kendari.
 - 3) Mengadakan *stand/expo* (pameran) bentuk narkoba setiap tahunnya yang bertujuan untuk memperkenalkan bentuk narkoba kepada masyarakat. Pameran diadakan di sekitar stadion Lakidende yang terletak di Jl. Taman Siswa pada bulan dan sekira MTQ Agustus selama kurang lebih 1 bulan.
 - 4) Memasang spanduk-spanduk di setiap titik wilayah Kota Kendari, dengan tujuan mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba.

b. Upaya Preventif (pencegahan)

Dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Kota Kendari Kepolisian Resort Polres Kendari mengadakan upaya preventif (pencegahan) untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba khususnya psikotropika. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Narkoba AKP. Andi Agustian Pranata, SE., S.IK tanggal 23 Februari 2021, upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Resort Kendari meliputi: (pencegahan) untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba khususnya psikotropika.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Kendari Bapak AKP. Andi Agustian Pranata, SE., S.IK . tanggal 23 April 2021 upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Resort Kendari meliputi: (pencegahan) untuk menekan angka peredaran penyalahgunaan narkoba khususnya yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Kendari tersebut mengemukakan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Polres Kendari adalah :

- 1) Melakukan pengawasan ditempat-tempat hiburan malam seperti: diskotik- diskotik seperti penginapan, Hotel dan serta tempat seringnya berkumpul anak- anak mudah, seperti pasar, MTQ, Hotel, pelabuhan tempat tempat kos-kosan, tempat hiburan malam Selain diskotik Kepolisian Resort Kendari juga melakukan operasi mendadak diberbagai titik antara lain di tempat tertentu berdasarkan informasi melalui informasi dari masyarakat, maupun lewat teknologi selain polisi menggrebeg tempat tersebut polisi juga mengidentifikasi akan adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kepolisian Resort Kendari juga melakukan razia ditempat kost yang yang rawan penyalahgunaan narkoba Pada tahun 2019 Kepolisian Resort Kendari menangkap 5 orang anak yang sedang melakukan pesta narkoba disalah satu rumah diwilayah Kecamatan Mandonga Kota Kendari..
- 2) Melakukan bimbingan sosial yang bersifat edukatif melalui pembinaan ke sekolah-sekolah seperti melakukan pembinaan di SMA Negeri 5 Kendari, SMA Negeri 1 Kendari, SMA 4 Kendari SMKN 1 Kendari, SMAS Kendari, SMKN Kendari, SMKS Kendari, SMKN 2 Kendari dan sekolah- sekolah SMP maupun SMA maupun Pesantren yang masih termasuk wilayah Kota Kendari dalam pembinaan tersebut diadakan diskusi, dan konseling, tanya jawab antara pelajar dengan Polisi sebagai konselor. Kegiatan bimbingan sosial yang bersifat edukatif oleh Kepolisian Resort Kendari Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba.

c. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar Narkotika. Berdasarkan upaya represif (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kendari meliputi:

- 1) Kepolisian Polres Kendari melakukan operasi dengan patroli, razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika seperti di Pasar yang merupakan pasar induk di Kota Kendari yang terletak ditengah kota Kendari dilokasi ini sering digunakan sebagai ajang judi, pemalakan, dan peredaran serta penyalahgunaan narkoba, melakukan operasi mendadak (sidak) yang sering menjadi tempat kumpul para anak-anak muda, dan melakukan sidak di Pasar Kota dan pasar Korem, pasar Panjang, pasar Baru, Pasar Baruga, Gedung Olah Raga Lakidende yang sering dijadikan sebagai tempat kumpulan *geng* motor anak serta penyalahgunaan narkoba khususnya psikotropika. dan bekerjasama dengan Bagian Bimmas Polres Kendari. .
- 2) Melakukan Razia di titik-titik tertentu yang rawan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika seperti tempat penginapan seperti Hotel Swiss, Hotel Horison, Hotel Seni, Hotel, claro, Hotel zenith, hotel kendari, benua kendari, hotel murah kendari, kemudian razia juga dilakukan dipenginapan-penginapan, di kost-kost yang sering digunakan sebagai ajang pesta narkoba dan minum-minuman keras diwilayah Kota Kendari Pasar baru, gedung olah Raga Lakidende, Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba khususnya psikotropika. Polres Kendari mengadakan operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan (Patroli) di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Macam-macam operasinya antara lain :
 - a) Operasi Antik yang berasal dari Polres Bombana, dengan sasaran penyalahgunaan narkoba.
 - b) Operasi Pekat penyakit Masyarakat
 - c) Operasi Nila.
 - d) Operasi Ketupat diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
 - e) Operasi Lilin diadakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan, maka penulis akan memberikan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di kota Kendari sebagian besar diakibatkan karena faktor kepribadian (motif ingin tahu) yang juga dipengaruhi faktor-faktor lain seperti faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor ekonomi dan faktor sosial masyarakat.
2. Upaya Kepolisian Polres Kendari dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Kota Kendari yaitu dengan melakukan : Upaya pre- emptif dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat baik secara langsung, seminar ,ceramah, diskusi, memasang spanduk berisi ajakan menghindari narkoba, maupun melalui media cetak ataupun elektronik dan Upaya Preventif Kepolisian Polres Kendari melakukan pengawasan dengan melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkotika baik secara rutin ataupun yang bersifat operasi mendadak, sedangkan Upaya Represif Kepolisian Resort Kendari menindak tegas segala tindakan yang melanggar hukum termasuk penyalahgunaan narkoba menangkap pelaku kejahatan dan melimpahkan berkas perkaranya sampai kepengadilan, memutuskan jalur peredaran gelap Narkotika, mengungkap jaringan sindikat pengedar, melaksanakan operasi rutin dan operasi khusus/mendadak (sidak).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R. 2007. Prospek Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Restu Agung.
- A.R Sujono, Bony Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jakarta : Sinar Grafika.
- Alam, A. S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi Books. Atmasasmita, Romli. 1982. Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Alumni. Bandung.
- Bos u, B. 2002 .Sendi – sendi Kriminologi .Surabaya :Usaha Nasional. Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- D, Soerjono, 2005, Narkotika dan Remaja, Bandung: Alumni.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2000. Hukum Narkotika Indonesia. Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami. 2002. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- D, Soedjono. 1985. Kriminologi (Pencegahan tentang sebab-sebab kejahatan). Politeia. Bogor.
- Krahe, Barbara. 2005. Perilaku Agresif. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lamintang, P.A.F dan C.Djisman Samosir. 1979. Delik-Delik Khusus, Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik, Tarsito, Bandung.
- Marpaung, Leden. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. Moeljatno. 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Julianan Lisa FR , Nengah Sutrisna W, 2013, Narkoba, psikotropika dan Gangguan jiwa. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Martono, Lidya dan Satya Joewana, 2006, Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak, Makalah disajikan seminar sehari “Keluarga Besar Narkoba” yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional, Jakarta.
- Martono. Lidya Harlina ,2006, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan, peredaran Narkotika, Jakarta : PT Balai Pustaka.
- Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana , Jakarta : Bina Aksara.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, Hukum dan penelitian hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arif, Barda 2001, Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan . Semarang : PT Citra Aditya Bakti
- 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- 2010, Kebijakan penanggulangan Hukum Pidana Sarana penan dan Non Penal, Semarang : Pustaka Magister.
- Soekanto Soerjono, 2006. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.,
- Siswanto. Penegakan Hukum Psikotropika. Rajawali Pers, Jakarta . Soedjono. 2006. Penanggulangan Kejahatan. Bandung, Alumni
- 2005. Narkotika dan Remaja . Penerbit: Alumni , Bandung.
- _____. Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia. Penerbit: PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Suratman, H. Philips Dillah, 2012, Metode Penelitian hukum. Bandung : Alfabet

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika.
Kitab Undang-undang Hukum pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak.